

TESIS

**GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Kepahiang Nomor :10/Pid.B/2019/PN.Kph)



oleh

**WAHYU RAMADHAN
NIM. 2220215310057**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor
:10/Pid.B/2019/PN.Kph)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**WAHYU RAMADHAN
NIM. 2220215310057**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Kepahiang Nomor :10/Pid.B/2019/PN.Kph)


Nama : WAHYU RAMADHAN
NIM : 2220215310057

Disetujui,
Pembimbing

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal.....**

PEMBIMBING

Prof. Dr. ANANG S. TORNADO, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 19791002 200501 1 001

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**

Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

NIP. 19720208199903 1 004

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universtas Lambung Mangkurat**

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.

Anggota :Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYU RAMADHAN

NIM : 2220215310057

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Wahyu Ramadhan, S.H

RAMADHAN,WAHYU. 2024. GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 10/Pid.B/2019/PN.Kph). Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.Kn. 100 hlm.

RINGKASAN

Penegakan aturan-aturan hukum di negara hukum seperti Indonesia, memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (judikative power) atau suatu badan peradilan. Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakkan hukum dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum). Suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah putusan pemidanaan, putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut “onslag van alle rechtsvervolging” Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan atau perubahan dalam berpikir, berperilaku, dan emosi yang termanifestasi sebagai sekumpul gejala dan perubahan perilaku yang signifikan dapat menyebabkan stres dan mempersulit seseorang dalam melakukan aktivitas sebagai manusia. Tetapi ODGJ belum tentu dapat disebut “gila” atau “tidak waras” secara medis.

karena alasan pemaaf pada Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga Hakim menjatuhkan putusan lepas dan menempatkan di Rumah Sakit Jiwa sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, biasanya Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum kepada pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, dimana harus didukung dengan bukti-bukti yang ada, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan adanya keadaan-keadaan istimewa seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, contoh :

- a. Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana);
- b. Keadaan memaksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana);
- c. Pembelaan darurat atau *noodweer* (Pasal 49 KUH Pidana);
- d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUH Pidana);
- e. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH Pidana).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph pada amar pertama menyatakan terdakwa RHECI ARGASI Als RECI Bin HAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan ke tiga Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pada amar kedua Menyatakan agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum; Atas putusan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas terhadap Terdakwa RHECI ARGASI Als RECI Bin HAMIDI, maka penuntut umum berdasarkan hal demikian berhak melakukan upaya hukum, karena pada dasarnya upaya hukum dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan hakim atau pengadilan serta sebagai sarana revisi terhadap kesalahan instansi sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Keadilan sebagai eksistensi hukum dalam peradilan pidana merupakan elemen penting dalam kaitannya dengan HAM, karena bicara keadilan dalam sudut pandang HAM maka nilai HAM merupakan norma moral dan sarana bagi hukum untuk menciptakan cita-citanya melindungi semua umat manusia dari penyalahgunaan dan pemberlakuan kekuatan tirani di bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.

Mengacu pada paparan di atas menurut pandangan penulis penuntut umum bisa saja melakukan upaya hukum dalam bentuk Kasasi oleh jaksa/penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal ini dapat dibuktikan bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar terhadap putusan Pengadilan

Negeri Kepahiang nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph terkait tentang pelapasan terdakwa dari segala tuntutan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat akan memandang bahwa hukum di Republik Indonesia tidak tegas sehingga tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku Pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa.

ABSTRAK

RAMADHAN,WAHYU. 2024. GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 10/Pid.B/2019/PN.Kph). Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.Kn. 100 hlm.

Kata Kunci : Putusan Lepas, Gangguan Jiwa

Tujuan penulisan tesis yang berjudul Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 10/Pid.B/2019/PN.Kph) adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum terhadap pelaku yang mengidap Gangguan Jiwa dan upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph tersebut. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama, 1.** Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*) dikarenakan Terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya karena tidak mampu bertanggung jawab menurut hukum. **Kedua, 2.** Upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum memiliki Kendala karena hakim telah memutus *ontslag van vervolging* . Namun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk banding dengan meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan belum adanya kejelasan tindak lanjut dari putusan hakim terkait memerintahkan terdakwa agak di rawat di rumah sakit jiwa selama satu tahun yang hal demikian langsung menghapuskan terdakwa dari tuntutan yang ada.

ABSTRACT

RAMADHAN,WAHYU. 2024. MENTAL DISORDERS AS THE BASIS FOR THE JUDGE TO ISSUE A VERDICT FREE FROM ALL LAWSUITS (Case Study of the Decision of the Kepahiang District Court Number : 10/Pid.B/2019/PN.Kph). Master of Law Program, Faculty of Law. Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, SH. MH. M.Kn. 110 Pages.

Kata Kunci : Past Verdict, Mental Disorders

The purpose of writing a thesis Mental disorders as the basis for the judge to issue a verdict free from all lawsuits (case study of the decision of the kepahiang district court number : 10/pid.b/2019/pn.kph) is to find out and analyze the Judge's Considerations in Issuing a Decision to Release All Lawsuits Against Perpetrators with Mental Disorders and legal remedies that can be taken by the public prosecutor against the decision of the Kepahiang District Court number: 10/Pid.B/2019/Pn Kph. The type of research that the author uses is normative legal research that examines legal issues from the perspective of legal science in depth regarding the legal norms that are formed. The research results obtained are: **First**, The Panel of Judges sentenced the Defendant according to the third indictment of the Public Prosecutor, namely Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, but the act was not a criminal act and the Defendant was released from all lawsuits (ontslag van vervolging) because the Defendant was included in the qualification of a person who could not be held legally responsible because he was unable to be responsible according to the law. **Second**, Legal remedies that can be taken by the public prosecutor have obstacles because the judge has decided ontslag van vervolging. However, the public prosecutor can take legal action in the form of an appeal by requesting a re-examination by a higher court and testing the accuracy of the application of the law and the decision of the court of first instance considering the lack of clarity of follow-up from the judge's decision regarding ordering the defendant to be treated in a mental hospital for one year, which immediately removes the defendant from the existing charges.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor :10/Pid.B/2019/PN.Kph). Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada :

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Anang S Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Ketua Kekhususan PK Acara Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memotivasi, mendorong serta menjadi panutan bagi penulis;
5. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Anang S Tornado, S.H., M.H., M.Kn. Selaku Pembimbing saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini.
6. Yth. Para dosen penguji penulis yang telah memberikan waktunya untuk menghadiri ujian sidang tesis penulis dan memberikan masukan kepada penulis untuk dapat menyempurnakan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

8. Teruntuk kedua orang tua saya yang saya sayangi dan cintai penulis ucapkan terima kasih telah mendukung penulis untuk berjuang menempuh pendidikan.
9. Teruntuk saudari-saudari Penulis mba Nila, dan mba citra, penulis ucapkan terima kasih telah mendukung penulis untuk berjuang menempuh pendidikan.
10. Teruntuk istri saya Fitriana Febrianti yang saya sayangi dan sangat saya cintai, penulis ucapkan terima kasih telah selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan magister.
11. Rekan-rekan pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini.
12. Rekan-rekan satu angkatan PMIH 2022, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juni 2024

Peneliti,

Wahyu Ramadhan, S.H.
NIM. 1920215320089

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRACK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	18
	C. Keaslian Penulisan.....	18
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	19
	E. Tinjauan Pustaka.....	20
	1. Tinjauan Teoritis	20
	a. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	20
	b. Teori Keadilan.....	31
	2. Tinjauan Konseptual	36
	a. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	36
	b. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	42
	c. Tinjauan Umum Tentang Orang Gangguan Jiwa Dan Visum Et Psyciatrum.....	45
	d. Tinjauan Umum Tindak Pidana Putusan Lepas.....	47
	e. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Kasasi.....	58
	F. Metode Penelitian.....	72
	1. Jenis Penelitian.....	72
	2. Sifat Penelitian.....	72
	3. Tipe Penelitian.....	72
	4. Sumber Bahan Hukum.....	72
	5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	73
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	73
BAB II	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph.....	75
	A. Kasus Posisi.....	75
	B. Fakta dan Analisa Yuridis.....	77

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Putusan No. 10/Pid.B/2019/PN Kph	77
BAB III Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor :10/Pid.B/2019/Pn Kph.....	89
A. Cara Pengajuan Upaya Hukum Kasasi.....	93
B. Alasan diajukan Upaya Hukum Kasasi.....	99
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAKAT HIDUP	112